



**MENELAAH PERKAWINAN ADAT UABAU DALAM
TERANG AJARAN PERKAWINAN KATOLIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat

Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat

Agama Katolik

Oleh

YOHANES MAU

NPM: 17. 75. 6248

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO


2022

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Yohanes Mau
2. NPM : 17. 75. 6248
3. Judul : Menelaah Perkawinan Adat Uabau dalam Terang
Ajaran Perkawinan Katolik

4. Pembimbing:

1. Yohanes Orong, S. Fil., M. Pd.
(Penanggung jawab)

: 

2. Gregorius Nule, Drs., Lic.

: 

3. Gregorius Sabon Kai Luli, Drs., Lic.

: 

5. Tanggal diterima : 08 Oktober 2020

6. Mengesahkan:

7. Mengetahui


Wakil Ketua I



Dr. Yosef Keladu



Ketua STEK Ledalero



Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian
dari Syarat-syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat
Agama Katolik**

Pada

13 Juni 2022

Mengesahkan

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO



KETUA

Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Gregorius Nule, Drs., Lic.

: 

2. Gregorius Sabon Kai Luli, Drs., Lic.

: 

3. Yohanes Orong, S. Fil., M. Pd.

: 

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Mau

NPM : 17. 75. 6248

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis, yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 17 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Yohanes Mau

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Mau
NPM : 17.75. 6248

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

Menelaah Perkawinan Adat Uabau dalam Terang Ajaran Perkawinan Katolik

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Wairpelit-Maumere

Pada tanggal : 18 Mei 2022

Yang Menyatakan



Yohanes Mau

KATA PENGANTAR

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari kata ‘budaya’, sebaliknya budaya tanpa manusia tidak mungkin atau mustahil. Pendapat John Macionis sebagaimana yang dikutip oleh Bernard Raho, mendefinisikan kebudayaan sebagai ungkapan dan ekspresi kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai, serta tingkah laku yang dihasilkan oleh sekelompok orang tertentu. Maksudnya ialah bahwa kebiasaan sehari-hari sebagai makhluk sosial tergolong pula dalam kebudayaan. Maka, jelaslah bahwa kebudayaan yang didefinisikan Macionis ingin menyatakan, bahwa manusia sangat tidak mungkin untuk mengelak dari kebiasaan sehari-hari sebagai makhluk sosial.

Sesungguhnya kebudayaan terbentuk dari kebiasaan yang terpolakan atau yang dijalankan terus-menerus secara teratur. Memang, terkadang tindakan yang dilakukan tanpa disadari justru yang memicu munculnya kebudayaan tertentu. Dalam adat *Wesei Wehali*, kewenangan dipegang oleh perempuan. Dengan demikian, sistem kekuasaannya ialah matrilineal. Matrilineal disebut sebagai suatu kebudayaan karena terkandung di dalamnya, simbol-simbol, bahasa, nilai-nilai, dan juga ide-ide. Penganutan sistem ini tentu tidak didasarkan atas kesepakatan bersama melainkan berdasarkan kebiasaan yang dijalankan dan kemudian dijadikan sebagai kebudayaan oleh penganutnya.

Perkawinan adat adalah tradisi kuno kebudayaan yang kaya akan simbol, tanda, makna, dan nilai-nilai yang masih dipertahankan hingga kini. Tradisi ini bermakna mengikat seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam persekutuan, dengan tujuan agar mendapatkan generasi penerus, (*puah tatote, maun tatote*) kebahagiaan suami-istri, pendidikan anak, dan kesejahteraan rumah tangga. Demi tujuan ini maka ada beberapa nilai yang identik dihayati dalam perkawinan adat maupun perkawinan Katolik, yakni; cinta kasih, kesetiaan, tanggung jawab, dan solidaritas serta persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai dasarnya inilah yang sepatutnya dipraktikkan dalam kehidupan berumah tangga sehingga kebahagiaan dapat tercapai.

Salah satu persamaan dari kedua perkawinan ini ialah sama-sama memiliki rangkaian proses yang matang sebelum orang masuk dan tinggal dalam ikatan perkawinan. Perkawinan dalam Gereja tidak menjadi acuan bagi perkawinan adat, melainkan menjadi perbandingan untuk mengkontekstualisasi iman dalam kehidupan umat Uabau sendiri. Umumnya masyarakat Uabau modern adalah penganut agama Katolik sehingga ritus-ritus dalam perkawinan adat akan terpenuhi dengan dilaluinya sakramen perkawinan dalam Gereja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi masyarakat Uabau modern yang didominasi oleh penganut agama Katolik tidak dapat mengelak dari semua proses sakramentalitas ini.

Demi terampungnya tulisan sederhana ini tentu tidak terlepas dari campur tangan dan bantuan dari berbagai pihak. Namun, penulis menyadari pula bahwa sebagai insan yang lemah jika tanpa campur tangan Sang Penguasa, maka mustahil apabila tulisan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, sebagai makhluk tak sempurna penulis bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan anugerah-Nya sehingga karya ini dapat menjadi seperti sekarang ini. Keterlibatan Allah melalui tuntunan Roh Kuduslah yang senantiasa menjiwai penulis dan mendorong berbagai pihak untuk berinisiatif membantu penulis baik itu bantuan dalam bentuk doa, motivasi, koreksi, masukan dan finansial serta cara-cara lainnya. Terutama dari lubuk hati yang paling dalam penulis menghaturkan limpah terima kasih terkhusus bagi:

1. Dr. Otto Gusti N. Madung selaku ketua Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero dan Dr. Yosef Keladu selaku wakil ketua sekolah yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggunakan fasilitas yang ada demi menyelesaikan tulisan ini.
2. Gregorius Nule, Drs., Lic sebagai dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran membaca dan mengoreksi serta memberikan masukan demi terselesaikannya tulisan ini.
3. Gregorius Sabon Kai Luli, Drs., Lic selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi dan memberi ujian atas tulisan ini.

4. Para dosen Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero dan para pegawai yang dengan caranya telah membantu penulis agar terselesaikan tulisan ini.
5. P. Donato Lovito, CSS selaku pimpinan Seminari St. Gaspar Bertoni-Maumere (Stigmata-Indonesia) dan P. Anto Chiramel, CSS serta P. Dan Dave Cainoy, CSS yang selalu setia mendukung, mendorong dan memotivasi penulis demi selesainya karya tulis ini.
6. Rekan-rekan Frater: Fr. Jack, Fr. Abdon, Fr. Jung, Fr. Damian, Fr. Elias, Fr. Joni, Fr. Bastian, Fr. Lovano, Fr. Patris, Fr. Berto, Fr. Gusti, Fr. Duan, Fr. Konstan, Fr. Alex, Fr. Matias dan Fr. Yandry, SDV, Fr. Vincent, SVD serta Kletus, SVD.
7. Teman-teman penulis Ferdy, Sobhe, Yoris, Fais, Fritz, Rius, Arky, Kenz, Eroz, Melky, Fina, Anas, Nela, Aty, Ria, Afra, Yuli, Sia, Rit, Fonsik, Ovan dan kakak Ardy.
8. Keluarga tercinta: Bapak Nikolas Nana, Mama Lidvina Mako, kakak Maria Fransiska Funan dan Yohanes Parus sekeluarga, Kosmas Damianus Tae dan Kristiani Erni Banafanu sekeluarga, Paskalis Lala dan Herlina Pao sekeluarga, Walfrida Adriana Bano dan Ferdianus Taslulu sekeluarga, Ignasius Laurensius Funan dan Gratiana Irene Gelo, Konselia Anselma Dahu dan Silvester Molo sekeluarga, Firminus Berek, dan adik Natalia Imaya Sari Lotu, Robertho Jefrianus Nana dan Irenia Julia Nana yang senantiasa memotivasi serta mendukung penulis demi menyelesaikan tulisan ini.
9. *Ba'i* Wendelinus Kinu, Yohanes Kasa, Henderikus Lala, Daniel Rohan dan Sebastianus Un yang selalu bersedia dan terbuka untuk memberikan informasi terkait dengan tulisan ini.
10. Dan untuk semua pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu persatu yang dengan caranya masing-masing telah membantu penulis menyelesaikan tulisan ini.

Penulis memohon agar jasa baik saudara-saudari sekalian dapat dibalas oleh Allah melalui diberikan kesehatan dan rejeki secukupnya bagi semua pihak

yang telah mengambil bagian untuk membantu penulis, entah itu secara langsung maupun tidak langsung hingga terampungnya tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya dimiliki oleh Sang Penguasa dan penulis hanya merupakan bagian kecil yang tak berarti di hadapan-Nya. Banyak kekurangan yang dijumpai dalam tulisan ini sehingga kritikan, masukan dan saran dari pembaca masih sangat diharapkan demi penyempurnaan karya tulis ini.

Ledalero, 17 Mei 2022

Penulis

ABSTRAKSI

Yohanes Mau, 17.75.6248. *Menelaah Perkawinan Adat Masyarakat Uabau Dalam Terang Ajaran Perkawinan Katolik*. Skripsi. Program Filsafat Katolik, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero Maumere. 2021.

Penulisan karya ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan (1) perkawinan adat masyarakat Uabau dalam terang ajaran perkawinan Katolik, (2) hubungan antara perkawinan adat masyarakat Uabau dan ajaran tentang perkawinan dalam Gereja Katolik.

Metode yang dipakai dalam penulisan karya ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Objek yang diteliti dan dikaji adalah sistem perkawinan adat dalam masyarakat Uabau. Wujud data dalam penelitian ini berupa pengalaman, peristiwa, angka, suara, kata, frasa, dan kalimat yang didapat dari wawancara dengan para responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, studi dokumen, dan *focused group discussion*. Sumber data utama penulisan karya ini adalah sistem perkawinan masyarakat adat Uabau dan ajaran tentang perkawinan dalam Gereja Katolik. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku sumber yang didapatkan dari perpustakaan. Data-data wawancara yang terkumpul kemudian dipakai untuk menarik hubungan antara perkawinan masyarakat adat Uabau dengan ajaran perkawinan Gereja Katolik.

Berdasarkan hasil kajian penulis, dibuktikan bahwa perkawinan adat dalam masyarakat Uabau dan ajaran perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki keterkaitan satu sama lain. Kedua model perkawinan ini saling melengkapi. Perkawinan dianggap sah jika telah menempuh jalur adat masyarakat Uabau dan upacara perkawinan Gereja Katolik.

Kata Kunci: Perkawinan, Adat, Uabau, Gereja Katolik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI SKRIPSI	
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAKSI.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Manfaat Penulisan.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II PERKAWINAN ADAT MATRILINEAL MASYARAKAT	
UABAU.....	6
2.1 Selayang Pandang Tentang Orang Uabau	6
2.1.1 Sejarah Singkat	6
2.1.1.1 Sejarah <i>Uara</i>	7
2.1.1.2 Legenda <i>Faif Barutrasak</i>	7
2.1.2 Letak Geografis.....	9

2.1.2.1 Iklim	9
2.1.2.2 Penghasilan	10
2.1.3 Sosial Budaya	11
2.1.3.1 Kekerabatan Etnis	11
2.1.3.2 Kekerabatan Kultural	12
2.1.3.3 Suku-suku	13
2.1.3.4 Kerajinan dan Kesenian.....	14
2.1.3.4.1 Seni Tari.....	15
2.1.3.4.2 Kerajinan Tangan	15
2.1.3.5 Bahasa.....	16
2.1.3.6 Kepercayaan.....	17
2.1.3.7 Sistem perkawinan	18
2.2 Perkawinan Adat Masyarakat Uabau	20
2.2.1 Pengertian Perkawinan Adat.....	21
2.2.2 Bentuk dan Tahap-tahap Perkawinan Adat	21
2.2.2.1 <i>Puah Tatote, Maun Tatote</i> /Tahap Perkenalan	21
2.2.2.2 <i>Puah Fafutun, Maun Fafutun</i> /Tahap Peminangan.....	23
2.2.2.3 <i>Puah Oenun, Manus Oenun</i> /Tahap Pembelisan	24
2.2.3 Syarat-syarat Perkawinan	26
2.2.3.1 Kematangan	27
2.2.3.2 Kemandirian.....	27
2.2.4 Larangan dan Sanksi	28
2.2.4.1 Dilarang Hamil Sebelum Menikah.....	28
2.2.4.2 Dilarang Selingkuh.....	29
BAB III KONSEP DASAR PERKAWINAN GEREJA KATOLIK.....	30
3.1 Pengertian Perkawinan	30
3.1.1 Menurut Kitab Suci Perjanjian Lama.....	31
3.1.1.1 Kejadian.....	31
3.1.1.2 Hosea	31
3.1.2 Menurut Kitab Suci Perjanjian Baru	32

3.1.2.1 Matius 19:1-8 dan Markus 10:1-12.....	33
3.1.2.2 Efesus 5:22-33.....	34
3.1.3 Menurut Katekismus Gereja Katolik.....	34
3.1.4 Menurut Kitab Hukum Kanonik 1055	35
3.1.5 Menurut Dokumen Konsili Vatikan II	36
3.1.6 Menurut Bapa-bapa Gereja.....	37
3.1.6.1 Santo Ignasius dari Antiokhia.....	37
3.1.6.2 Santo Agustinus dari Hippo (+thn. 430).....	38
3.1.6.3 Santo Klemens dari Alexandria (+thn. 214).....	38
3.2 Sifat-sifat Perkawinan Katolik.....	39
3.2.1 <i>Unitas</i> (Monogami).....	39
3.2.2 <i>Indissolubilitas</i> (Tak-terceraikan).....	41
3.2.3 Sakramental	42
3.3 Tujuan Perkawinan Katolik	43
3.3.1 Prokreasi	43
3.3.2 Pendidikan Anak	44
3.3.3 Kesejahteraan Rumah Tangga	45
3.4 Syarat-syarat Keabsahan Perkawinan	45

BAB HUBUNGAN PERKAWINAN KATOLIK DAN PERKAWINAN

ADAT UABAU	47
4.1 Hakikat Perkawinan Katolik di dalam Perkawinan Adat Uabau	47
4.1.1 Perkawinan sebagai Persekutuan Cinta.....	47
4.1.2 Perkawinan sebagai Perjanjian	49
4.2 Korelasi Sifat-sifat Perkawinan Adat Uabau dan Perkawinan Katolik.....	52
4.2.1 Monogami.....	52
4.2.2 Tak-Terceraikan	54
4.3 Tujuan Perkawinan Adat dan Perkawinan Katolik	55
4.3.1 Kesejahteraan Rumah Tangga	56
4.3.2 Prokreasi	57
4.3.3 Pendidikan Anak	59

4.4 Nilai-nilai Dasar Perkawinan Adat dan Perkawinan Katolik	60
4.4.1 Cinta Kasih	60
4.4.2 Kesetiaan	62
4.4.3 Tanggung Jawab	63
4.4.4 Persatuan dan Kesatuan	64
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Usul Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
Lampiran (Pertanyaan Penuntun Wawancara)	76